



**PUTUSAN**  
**Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/S-6/24/V/2024/SATRESKRIMUM/ POLRES/ KAPUASHULU/ POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dikrosfia Suryadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan WR. Supratman No. 46 Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Kuasa Khusus yang telah

*Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Putussibau Nomor:  
32/SK/HK.2/I/2024/PN Pts tanggal 13 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 02 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 02 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (1) JO. Pasal 76D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang berwarna Hitam;
  - 1 (satu) Helai Kaos berwarna Hitam;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Celana Jeans berwarna biru muda;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam berwarna Ungu;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran a/n. Anak Korban;

#### **Dikembalikan kepada korban;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Atas tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM – 20 / O.1.16 / Eoh. 2 / 08 / 2024 tanggal 02 September 2024 sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024 bertempat di di rumah kosong tingkat dua di Jl. Pendidikan Dusun. Kampung Baru Desa. Entibab Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menelfon anak korban via handphone dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berada di kampung anak korban yakni Dusun Kampung Baru, Desa Entibab, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu, kemudian anak korban bersama Sdri. - pun lalu menemui Terdakwa di pendopo dekat PAUD dan kantor Desa, tidak lama disitu mereka pun pergi karena Terdakwa mengajak jalan menuju pendopo dekat rumah kosong tingkat dua tersebut. Sesampainya di pendopo dekat rumah kosong tingkat dua tersebut, Terdakwa bersama anak korban serta saksi - duduk bersama sambil mengobrol, kemudian pada saat mengobrol tiba-tiba Terdakwa mencium bibir anak

*Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts*



korban, akan tetapi anak korban tidak meresponnya dan diam saja, kemudian pada saat itu saksi - berada di situ juga dan mengajak anak korban pulang namun anak korban mengatakan "sebenjar lagi", kemudian mereka bertiga Kembali duduk lagi mengobrol, setelah itu anak korban pun berdiri dan mengajak saksi - pulang, kemudian saksi - langsung berdiri berjalan pulang, kemudian anak korban pun lalu berjalan menyusul Sdri. -. Kemudian pada saat anak korban ingin berjalan menyusul saksi -, Terdakwa lalu menghalangi anak korban untuk pulang, kemudian Terdakwa memegang tangan kiri anak korban dan mengatakan kepada anak korban "ayok kita ke rumah itu, sebentar saja", kemudian anak korban menjawab "aku ndak mau, udah mau jam 22.00 WIB, nanti ibu aku marah", lalu Terdakwa memeluk anak korban saat mereka saling berdiri berhadapan, kemudian memeluk pinggang anak korban dengan tangan kirinya, dan tangan kanannya memegang belakang paha kiri anak korban dan mengangkat anak korban, lalu membawa anak korban ke rumah kosong yang tidak jauh dari pendopo tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Pada saat Terdakwa mengangkat anak korban, anak korban berusaha melawannya, akan tetapi anak korban tidak mampu melawan karena Terdakwa cukup kuat memeluk anak korban, kemudian sesampainya di rumah tersebut, anak korban dibaringkan oleh Terdakwa di ruang tamu rumah tersebut, kemudian Terdakwa berusaha mencium bibir anak korban, akan tetapi anak korban berusaha mengelaknya, setelah itu Terdakwa lalu membuka kancing celana panjang anak korban dan melorotkan retsleting anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang anak korban sampai di lutut anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam anak korban sehingga sampai di lutut, kemudian Terdakwa membuka celananya dan melepaskan dari badannya, lalu kedua kaki anak korban di dorong ke depan oleh Terdakwa sehingga posisi anak korban menjadi mengangkang, kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya ke vagina anak korban dan memasukkannya, kemudian Terdakwa mengambil posisi tengkurap meletakkan kedua kaki anak korban di Pundak Terdakwa. Setelah itu anak korban merasakan penis Terdakwa masuk ke dalam vagina anak korban dengan penis Terdakwa bergesek dengan dinding rahim anak korban, Terdakwa melakukan gerakan selama kurang lebih 13 (tiga belas) menit lamanya, setelah itu Terdakwa pun mengeluarkan cairan air maninya di dalam vagina anak korban dan Terdakwa dalam waktu bersamaan di lanjut oleh Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 12 (dua

*Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts*



belas) menit, lalu keluar cairan air maninya dan berada di dalam vagina milik anak korban;

- Kemudian setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, tiba-tiba terdengar suara ibu anak korban, yaitu saksi SUMIWATI Als USU SUMI Binti IMAT memanggil anak korban dengan kata "Anak Korban", kemudian dengan cepat anak korban dan Terdakwa bergegas memakai celana mereka masing-masing, kemudian anak korban lalu menyaut "oi", setelah itu anak korban keluar rumah kosong tingkat dua tersebut dan melihat ibu anak korban, saksi SUMIWATI Als USU SUMI Binti IMAT, saksi MBOK DARA, sdri JULAI, dan sdri LONG DIAH, kemudian anak korban mengatakan kepada mereka "aku lemah tulang mak" kemudian saksi SUMIWATI bertanya kepada anak korban "siapa yang melakukannya", kemudian anak korban menjawab "Sdr. TERDAKWA mak", kemudian saksi SUMIWATI dan saksi MBOK DARA masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah tersebut dan berlari hingga anak korban tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi, kemudian anak korban diminta oleh saksi SUMIWATI pulang ke rumah bersama Sdri. JULAI, sedangkan saksi SUMIWATI, saksi MBOK DARA, dan Sdri. LONG DIAH pergi mencari Terdakwa, tidak lama kemudian ibu anak korban yakni saksi SUMIWATI pulang membawa motor yang dipergunakan oleh Terdakwa, kemudian masyarakat pun ramai berkumpul untuk mencari Terdakwa, setelah itu ada masyarakat menemukan baju dan sandal saksi TERDAKWA di SDN 11 Tanjung Entibab, tidak lama kemudian masyarakat mencari Terdakwa, dan pada akhirnya Terdakwa lalu menyerahkan diri kepada Sdr. ADI, lalu Terdakwa di bawa ke rumah anak korban, kemudian atas peristiwa tersebut saksi SUMIWATI Als USU SUMI Binti IMAT melaporkan peristiwa tersebut ke polres Kapuas hulu untuk di tindak lanjuti;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 07.10 WIB, Terdakwa di bawa jemput oleh 2 (dua) orang pihak kepolisian dari Polsek Bunut Hilir dan di bawa ke kantor Desa Entibab, di kantor desa tersangka di interogasi lisan oleh pihak kepolisian apa yang telah Terdakwa perbuat, setelah Terdakwa menjelaskan semua kejadian yang Terdakwa alami, kemudian tidak lama datang kedua orang tua Terdakwa ke kantor Desa Entibab tersebut dan Tersangka menjelaskan kepada mereka apa yang telah Tersangka perbuat, setelah itu datang beberapa petugas Kepolisian di tempat tersebut untuk kemudian mengamankan dan membawa tersangka ke Mapolres Kapuas Hulu untuk di mintai keterangan;

*Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*, Surat Keterangan Dokter dari RSUD dr. Achmad Dipenogoro nomor 400.2.4.1/25/DKKB RSUD-ADP/TU-A pada tanggal 11 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rika Pratiwi Rijayanti Selaku Dokter Pemeriksa adalah pada pemeriksaan terhadap perempuan usia tiga belas tahun, atas nama Anak Korban didapatkan luka lecet pada bibir dalam kemaluan dan robekan selaput dara pada arah jam lima dan jam sebelas sampai dasar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban Ketika terjadi tindak pidana Persetubuhan masih berusia 13 (tiga belas) Tahun berdasarkan kutipan akta Nomor - tertanggal 2 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kapuas Hulu, MARCELLUS, S.Sos;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024 bertempat di di rumah kosong tingkat dua di Jl. Pendidikan Dusun. Kampung Baru Desa. Entibab Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menelfon anak korban via handphone dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berada di kampung anak korban yakni Dusun Kampung Baru, Desa Entibab, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu, kemudian anak korban bersama Sdri. - pun lalu menemui Terdakwa di pendopo dekat PAUD

*Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kantor Desa, tidak lama disitu mereka pun pergi karena Terdakwa mengajak jalan menuju pendopo dekat rumah kosong tingkat dua tersebut. Sesampainya di pendopo dekat rumah kosong tingkat dua tersebut, Terdakwa bersama anak korban serta saksi - duduk bersama sambil mengobrol, kemudian pada saat mengobrol tiba-tiba Terdakwa mencium bibir anak korban, akan tetapi anak korban tidak meresponnya dan diam saja, kemudian pada saat itu saksi - berada di situ juga dan mengajak anak korban pulang namun anak korban mengatakan "sebentar lagi", kemudian mereka bertiga Kembali duduk lagi dan mengobrol, setelah itu anak korban pun berdiri dan mengajak saksi - pulang, kemudian saksi - langsung berdiri berjalan pulang, kemudian anak korban pun lalu berjalan menyusul Sdri. -. Kemudian pada saat anak korban ingin berjalan menyusul saksi -, Terdakwa lalu menghalangi anak korban untuk pulang, kemudian Terdakwa memegang tangan kiri anak korban dan mengatakan kepada anak korban "ayok kita ke rumah itu, sebentar saja", kemudian anak korban menjawab "aku ndak mau, udah mau jam 22.00 WIB, nanti ibu aku marah", lalu Terdakwa memeluk anak korban saat mereka saling berdiri berhadapan, kemudian memeluk pinggang anak korban dengan tangan kirinya, dan tangan kanannya memegang belakang paha kiri anak korban dan mengangkat anak korban, lalu membawa anak korban ke rumah kosong yang tidak jauh dari pendopo tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Pada saat Terdakwa mengangkat anak korban, anak korban berusaha melawannya, akan tetapi anak korban tidak mampu melawan karena Terdakwa cukup kuat memeluk anak korban, kemudian sesampainya di rumah tersebut, anak korban dibaringkan oleh Terdakwa di ruang tamu rumah tersebut, kemudian Terdakwa berusaha mencium bibir anak korban, akan tetapi anak korban berusaha mengelaknya, setelah itu Terdakwa lalu membuka kancing celana panjang anak korban dan melorotkan retsleting anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang anak korban sampai di lutut anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam anak korban sehingga sampai di lutut, kemudian Terdakwa membuka celananya dan melepaskan dari badannya, lalu kedua kaki anak korban di dorong ke depan oleh Terdakwa sehingga posisi anak korban menjadi mengangkang, kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya ke vagina anak korban dan memasukkannya, kemudian Terdakwa mengambil posisi tengkurap meletakkan kedua kaki anak korban di Pundak Terdakwa. Setelah itu anak korban merasakan penis Terdakwa masuk ke dalam vagina anak korban dengan penis Terdakwa bergesek dengan dinding rahim anak

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts



korban, Terdakwa melakukan gerakan selama kurang lebih 13 (tiga belas) menit lamanya, setelah itu Terdakwa pun mengeluarkan cairan air maninya di dalam vagina anak korban dan Terdakwa dalam waktu bersamaan di lanjut oleh Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 12 (dua belas) menit, lalu keluar cairan air maninya dan berada di dalam vagina milik anak korban;

- Kemudian setelah Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban, tiba-tiba terdengar suara ibu anak korban, yaitu saksi SUMIWATI Als USU SUMI Binti IMAT memanggil anak korban dengan kata "Anak Korban", kemudian dengan cepat anak korban dan Terdakwa bergegas memakai celana mereka masing-masing, kemudian anak korban lalu menyaut "oi", setelah itu anak korban keluar rumah kosong tingkat dua tersebut dan melihat ibu anak korban, saksi SUMIWATI Als USU SUMI Binti IMAT, saksi MBOK DARA, sdr JULAI, dan sdr LONG DIAH, kemudian anak korban mengatakan kepada mereka "aku lemah tulang mak" kemudian saksi SUMIWATI bertanya kepada anak korban "siapa yang melakukannya", kemudian anak korban menjawab "Sdr. TERDAKWA mak", kemudian saksi SUMIWATI dan saksi MBOK DARA masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah tersebut dan berlari hingga anak korban tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi, kemudian anak korban diminta oleh saksi SUMIWATI pulang ke rumah bersama Sdr. JULAI, sedangkan saksi SUMIWATI, saksi MBOK DARA, dan Sdr. LONG DIAH pergi mencari Terdakwa, tidak lama kemudian ibu anak korban yakni saksi SUMIWATI pulang membawa motor yang dipergunakan oleh Terdakwa, kemudian masyarakat pun ramai berkumpul untuk mencari Terdakwa, setelah itu ada masyarakat menemukan baju dan sandal saksi TERDAKWA di SDN 11 Tanjung Entibab, tidak lama kemudian masyarakat mencari Terdakwa, dan pada akhirnya Terdakwa lalu menyerahkan diri kepada Sdr. ADI, lalu Terdakwa di bawa ke rumah anak korban, kemudian atas peristiwa tersebut saksi SUMIWATI Als USU SUMI Binti IMAT melaporkan peristiwa tersebut ke polres Kapuas hulu untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*, Surat Keterangan Dokter dari RSUD dr. Achmad Dipenogoro nomor 400.2.4.1/25/DKKB RSUD-ADP/TU-A pada tanggal 11 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rika Pratiwi Rijayanti Selaku Dokter Pemeriksa adalah pada pemeriksaan terhadap perempuan usia tiga belas tahun, atas nama Anak Korban didapatkan luka lecet pada bibir dalam kemaluan dan robekan selaput dara pada arah jam lima

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jam sebelas sampai dasar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa Anak Korban Ketika terjadi tindak pidana Persetubuhan masih berusia 13 (tiga belas) Tahun berdasarkan kutipan akta Nomor - tertanggal 2 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kapuas Hulu, MARCELLUS, S.Sos;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. 76E Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, memberikan keterangan tanpa disumpah dan didampingi ibu Anak Korban bernama Sumiwati Als Usu Sumi Binti Imat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
  - Bahwa menjadi korban peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah Anak Korban sendiri, dan yang menjadi pelaku peristiwa persetubuhan terhadap Anak tersebut adalah Terdakwa atas nama Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Anak tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah kosong tingkat dua, di Jl. Pendidikan, Dusun Kampung Baru, Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Bahwa tempat terjadinya peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut jauh dari rumah Anak Korban;

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah berpacaran kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, yang mana Anak Korban mendapatkan nomor telepon Terdakwa tersebut dari teman Anak Korban;
- Bahwa ada awalnya Anak Korban dan Terdakwa ada berjanji ingin bertemu di kampung Anak Korban di Dusun Kampung Baru, Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, akan tetapi Terdakwa meminta untuk bertemu di hari jumat di minggu depan, akan tetapi Anak Korban meminta Terdakwa datang hari jumat di minggu ini, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba-tiba menelepon saaya melalui telepon aplikasi Whatsapp, kemudian Terdakwa mengatakan sudah berada di kampung Anak Korban di Dusun Kampung Baru, Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, pada saat itu Anak Korban sedang bersama dengan Sdri. - teman Anak Korban yang pada saat itu juga Sdri. - lagi sedang buang air kecil di Masjid, Anak Korban bersama Sdri. - ingin jalan-jalan di kampung sambil menunggu kedatangan Terdakwa. Setelah Anak Korban menerima telepon dari Terdakwa, Anak Korban bersama Sdri. - pun lalu menemui Terdakwa di Pendopo dekat Paud dan Kantor Desa, tidak lama disitu kami pun pergi karena Terdakwa mengajak jalan ke darat menuju Pendopo dekat rumah kosong tingkat dua tersebut, sampai di Pendopo dekat rumah kosong tingkat dua tersebut, Anak Korban bersama Terdakwa dan Sdri. - duduk bersama di situ, kami mengobrol di Pendopo tersebut, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban akan tetapi Anak Korban tidak meresponnya dan diam saja, pada saat itu Sdri. - berada di situ juga dan sedang bertelepon dengan temannya, kemudian Sdri. - mengajak saaya pulang dan Anak Korban mengatakan "sebentar lagi", kemudian kami bertiga duduk lagi dan mengobrol, setelah itu Anak Korban pun berdiri dan mengajak Sdri. - pulang, kemudian Sdri. - langsung berdiri berjalan pulang, kemudian Anak Korban pun lalu berjalan menyusul Sdri. -. Pada saat Anak Korban ingin berjalan menyusul Sdri. -, Terdakwa lalu menghalangi Anak Korban untuk pulang, kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "Ayok kita ke rumah itu, sebentar saja", kemudian Anak Korban menjawab "Aku ndak mau, udah mau jam 22.00 WIB, nanti ibu saya marah", kemudian Terdakwa lalu memeluk Anak Korban saat kami berdiri berhadapan, kemudian memeluk pinggang Anak Korban dengan tangan kirinya, dan tangan kanannya memegang belakang paha kiri Anak Korban dan mengangkat Anak Korban lalu

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Anak Korban ke rumah kosong yang tidak jauh dari Pendopo tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, pada saat Terdakwa mengangkat Anak Korban, Anak Korban berusaha melawannya, akan tetapi Anak Korban tidak mampu karena Terdakwa cukup kuat sekali memeluk Anak Korban, kemudian sesampainya di rumah tersebut, Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa di ruang tamu rumah tersebut, kemudian Terdakwa berusaha mencium bibir Anak Korban, akan tetapi saksi berusaha mengelaknya, kemudian Terdakwa ada mencium Anak Korban 2 (dua) kali di pipi kiri dan pipi kanan, setelah itu Terdakwa lalu membuka kancing celana panjang Anak Korban dan melorotkan resleting Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang Anak Korban sampai di lutut Anak Korban, setelah itu Terdakwa lalu menurunkan celana dalam Anak Korban sehingga sampai di lutut, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan melepaskan dari badannya, kemudian kedua kaki Anak Korban didorong ke depan oleh Terdakwa sehingga posisi Anak Korban menjadi mengangkang, kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan memasukkannya, Terdakwa mengambil posisi tengkurap meletakkan kedua kaki Anak Korban di pundak Terdakwa, setelah Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan alat kelamin Terdakwa bergesek dengan dinding rahim Anak Korban, Terdakwa melakukan gerakan selama kurang lebih 13 (tiga belas) menit lamanya, setelah itu Terdakwa pun mengeluarkan cairan air maninya namun Anak Korban tidak mengetahui dimana Terdakwa mengeluarkan cairan air maninya tersebut dan Terdakwa dalam waktu bersamaan lalu dilanjut oleh Terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 12 (dua belas) menit lalu keluar cairan air maninya di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian tiba-tiba terdengar suara ibu Anak Korban yaitu Saksi Sumiwati Als Usu Sumi memanggil Anak Korban dengan kata "Anak Korban", kemudian dengan cepat Anak Korban dan Terdakwa bergegas memakai celana kami masing-masing, kemudian Anak Korban lalu menyaut "Oi", setelah itu Anak Korban keluar rumah kosong tingkat dua tersebut dan melihat ibu Anak Korban Saksi Sumiwati Als Usu Sumi, Sdri. Mbok Dara, Sdri. Julai dan Sdri. Long Diah dan Anak Korban mengatakan kepada mereka "Saya lemah tulang mak", kemudian ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban "Siapa yang melakukannya?", kemudian Anak Korban menjawab "Terdakwa mak", kemudian Saksi Sumiwati Als Usu Sumi dan Sdri. Mbok Dara masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari Terdakwa, akan tetapi Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah tersebut dan berlari hingga

*Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi, kemudian Anak Korban diminta ibu Anak Korban Saksi Sumiwati Als Usu Sumi pulang ke rumah bersama Sdri. Julai, kemudian ibu Anak Korban Saksi Sumiwati Als Usu Sumi, Sdri. Mbok Dara, dan Sdri. Long Diah pergi mencari Terdakwa, sesampainya di rumah Anak Korban pun ingin tidur, tidak lama kemudian ibu Anak Korban Saksi Sumiwati Als Usu Sumi pulang membawa motor yang dipergunakan oleh Terdakwa, kemudian masyarakat pun ramai berkumpul untuk mencari Terdakwa, setelah itu ada masyarakat menemukan baju dan sandal Terdakwa di SDN 11 Tanjung Entibab, tidak lama kemudian masyarakat mencari Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa lalu menyerahkan diri kepada Sdr. Adi dan Terdakwa dibawa ke rumah Anak Korban, kemudian atas peristiwa tersebut Saksi Sumiwati Als Usu Sumi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kapuas Hulu untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa pakaian yang dihidangkan Penuntut Umum adalah yang Anak Korban gunakan pada saat terjadi peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Anak Korban ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa tetapi tidak sanggup melawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan cairan air mani dari alat kelaminnya setelah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut tetapi Anak Korban tidak mengetahui dan lupa dimana Terdakwa mengeluarkan cairan air maninya tersebut di luar atau di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Korban alami dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah, kemudian alat kelamin Anak Korban terasa perih dan perut bagian bawah Anak Korban terasa sakit setelah dilakukan persetubuhan tersebut, kemudian Anak Korban merasa takut dan trauma jika mengingat peristiwa tersebut;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut yaitu berusia 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa datang ke Pendopo dan bertemu dengan Anak Korban tersebut mengendarai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nopol KB 3981 QG;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts



Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu bahwa Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak Korban, atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi **Sumiwati als Usu Binti Imat**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa persetubuhan terhadap Anak tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama yang pada saat kejadian sepengetahuan saksi masih berumur 13 tahun 6 bulan, dan yang menjadi pelaku peristiwa persetubuhan terhadap Anak tersebut adalah Terdakwa atas nama Terdakwa;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Anak kandung Saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah kosong tingkat dua, di Jl. Pendidikan, Dusun Kampung Baru, Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa ada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB datang seorang perempuan yang bernama Sdri. - menemui Saksi yang sedang berada di rumah, yang mana pada saat itu Sdri. - berkata kepada Saksi bahwa Sdri. Bok Dara menyuruh Saksi ke salah satu rumah kosong yang berada di simpang darat. Sehingga beberapa saat kemudian Saksi pergi ke simpang darat dengan menggunakan sepeda motor yang dijemput oleh keponakan Saksi, setelah sampai di simpang darat tepatnya di salah satu rumah tingkat dua yang kosong Saksi bertemu dengan Sdri. Bok Dara dan Sdri. Diah, yang mana pada saat itu Sdri. Bok Dara berkata kepada Saksi bahwa Anak Korban ada di dalam Rumah tingkat dua kosong tersebut bersama dengan seorang laki-laki, sehingga pada saat itu Saksi langsung memanggil Anak Korban yang mana posisi Saksi berada di depan rumah kosong tersebut dengan kata-kata "cimoot cimoot" beberapa saat kemudian Anak Korban pun keluar dari dalam rumah, setelah Anak Anak Korban keluar Anak Korban pun berkata "Sakit mak, Saksi lemah tulang mak" sambil memegang perut bagian bawah dengan menggunakan kedua belah tangannya, pada saat itu Saksi langsung melakukan pengecekan ke dalam rumah akan tetapi pada saat itu Saksi tidak menggunakan lampu penerangan sehingga Saksi tidak bisa melihat apapun dan tidak menemukan

*Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts*



satu orang pun, sehingga Saksi pun keluar dari rumah tersebut. Beberapa saat kemudian Saksi pergi ke rumah Sdr. Asmariza yang mana rumahnya bersampingan dengan rumah kosong tersebut untuk meminjam senter, setelah mendapatkan senter Saksi pun masuk ke dalam rumah kosong tersebut kembali melakukan pencarian, akan tetapi Saksi tidak menemukan satu orangpun, sehingga Saksi keluar dari rumah kosong tersebut dan menemukan sebuah sepeda motor Jupiter warna hitam, sehingga Saksi berpikir bahwa sepeda motor tersebut adalah milik laki-laki yang bersama dengan Anak Korban, setelah itu sepeda motor tersebut Saksi dorong ke rumah dan Anak Korban pulang ke rumah bersama dengan keponakan Saksi yang bernama Juleha dibonceng dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di rumah, Saksi melihat Anak Korban kesakitan di bagian perut bagian bawah sehingga Saksi bertanya kepada Anak Korban "Siapa nama laki-laki itu?" Anak Korban menjawab "Namanya Terdakwa" setelah itu Saksi bertanya kembali "Apa yang dilakukan Terdakwa kepada kamu?" Anak Korban menjawab "Terdakwa memaksa Anak Korban untuk bersetubuh/berhubungan badan", akan tetapi berdasarkan penjelasan Anak Korban bahwa pada saat itu Anak Korban berusaha menolak, pada saat itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa akan menelpon ibunya namun Terdakwa tidak peduli, sehingga Anak Korban pada saat itu disetubuhi oleh Terdakwa. Pada saat Anak Korban bercerita kepada Saksi pada saat itu orang kampung banyak mendengar dan makin lama orang kampung makin ramai berkumpul di rumah Saksi, sehingga pada itu warga pun langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran kampung, akan tetapi pada saat itu warga tidak menemukan Terdakwa;

- Bahwa sekitar pada tengah malam Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Amrin bahwa Terdakwa sudah menyerahkan diri kepada Sdr. Adi, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah Sdr. Lapudin untuk diamankan, yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan Anak Korban sedang berada di rumah Sdr. Lapudin tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Lapudin, pada saat itu sudah berkumpul pemimpin adat atas nama Uda Jenol dan mereka melakukan interogasi secara lisan kepada Terdakwa terkait apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya yakni Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa. Dan pada saat itu Saksi juga ada bertanya secara langsung kepada Terdakwa sehingga membuat Anak Korban sampai mau pingsan, pada saat itu

*Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts*



Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah memaksa Anak Korban berhubungan badan;

- Bahwa Saksi tidak terima perbuatan Terdakwa terhadap anak kandung Saksi tersebut sehingga Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah peristiwa persebuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, bahwa Anak Korban mengalami sakit pada bagian bawah perut bagian bawah, dan mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya. Kemudian Anak Korban juga menjadi sering termenung dan tidak suka bergaul dengan kawan-kawannya;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang ketika Terdakwa akan dibawa ke Polres Kapuas Hulu, keluarga Terdakwa meminta maaf dan sudah Saksi maafkan, namun perbuatan Terdakwa tidak bisa dimaafkan karena Saksi merasa malu dan Anak Korban yang masih dibawah umur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Syahrani als Wa Ani Bin Bujang (Alm)**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti pada saat sekarang ini dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa menjadi korban peristiwa persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban, dan yang menjadi pelaku peristiwa persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap Anak tersebut adalah Terdakwa atas nama Terdakwa;
- Bahwa peristiwa persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah kosong tingkat dua, di Jl. Pendidikan, Dusun Kampung Baru, Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika pertemuan antara Keluarga dari Anak Korban dan Terdakwa pada malam kejadian tersebut, dan suasana kampung pada malam tersebut ramai;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

*Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Anak Korban tidak mau berdamai yang kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Polsek Bunut Hilir dan kemudian Terdakwa langsung diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil *Visum Et Repertum*, Surat Keterangan Dokter dari RSUD dr. Achmad Dipenogoro Nomor 400.2.4.1/25/DKKB RSUD-ADP/TU-A pada tanggal 11 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rika Pratiwi Rijayanti Selaku Dokter Pemeriksa adalah pada pemeriksaan terhadap perempuan usia tiga belas tahun, atas nama Anak Korban didapatkan luka lecet pada bibir dalam kemaluan dan robekan selaput dara pada arah jam lima dan jam sebelas sampai dasar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti pada saat sekarang ini dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah kosong tingkat dua, di Jl. Pendidikan, Dusun Kampung Baru, Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa persetubuhan terhadap Anak tersebut adalah Anak Korban, dan yang menjadi pelaku peristiwa persetubuhan terhadap Anak tersebut adalah Terdakwa sendiri atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ada janji dengan Anak Korban untuk bertemu di kampungnya Anak Korban di Dusun Kampung Baru, Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Atas perjanjian tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari Nanga Rit menuju Dusun Kampung Baru, Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu dengan jarak kurang lebih 1 (satu) jam lamanya. Kemudian sesampainya di Dusun Kampung Baru, Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa menelepon Anak Korban akan tetapi tidak diangkat, kemudian Anak Korban

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts



menelepon balik kepada Terdakwa dan Terdakwa mengangkatnya, setelah itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “Di mana kamu?”, kemudian Terdakwa mengatakan “Saya berada di Pendopo”, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “Sini lah, aku sama teman aku disini tidak jauh dari rumah tingkat dua kosong tersebut”, kemudian Terdakwa pun menghampiri tempat yang dimaksud, Terdakwa melihat Anak Korban dan Sdri. - pada saat itu, setelah itu kami pun berjalan ke Pendopo dengan rumah kosong tingkat dua, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban dan Sdri. - duduk bersama sambil mengobrol, pada saat itu Terdakwa ada membawa makanan berupa coklat *silverqueen* dan pada saat itu Anak Korban dan Sdri. - makan coklat itu, setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban pun bermesraan lalu Terdakwa lalu mencium duluan Anak Korban dan Anak Korban pun meresponnya, pada saat itu Sdri. - sedang main handphone miliknya. Tidak lama kemudian Sdri. - mengajak Anak Korban untuk pulang, kemudian pada saat itu Terdakwa, Anak Korban dan Sdri. - berdiri, kemudian Sdri. - lalu berjalan pulang duluan, setelah itu Anak Korban ingin pulang menyusul Sdri. -, kemudian Terdakwa lalu menghalangi Anak Korban, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban dengan berkata “Ayok ke rumah kosong itu” dengan wajah Terdakwa mengarah ke rumah kosong tingkat 2 (dua) tidak jauh dari pendopo, kemudian Anak Korban menjawab “Ngapain disitu?”, kemudian Terdakwa menjawab “Adalah, kesitu jak”, kemudian Anak Korban mengatakan “Tidak mau”. Kemudian pada saat Terdakwa berdiri berhadapan dengan Anak Korban, Terdakwa lalu memeluk pinggangnya dengan cara tangan kiri Terdakwa memeluk pinggang, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang paha kiri Anak Korban bagian belakang, kemudian Terdakwa mengangkat badan Anak Korban dan membawanya ke rumah kosong tingkat 2 (dua) yang tidak jauh dari pendopo tersebut, jarak pendopo dari rumah kosong tingkat 2 (dua) tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter, pada saat itu Anak Korban mengatakan “Tidak usah” sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan Anak Korban. Sesampainya di rumah kosong tingkat 2 (dua) tersebut, Terdakwa lalu membaringkan Anak Korban di lantai pertama di daerah ruang tamu rumah, kemudian pada saat sudah berbaring, Anak Korban mengatakan “Ndak usah”, kemudian Terdakwa menjawab “Ndak usah berisik”, kemudian Anak Korban masih mengatakan “Tidak usah”, selanjutnya Terdakwa pun mencium Anak Korban, akan tetapi Anak Korban memalingkan wajahnya sehingga Terdakwa tidak dapat mencium bibirnya, hanya dapat mencium wajahnya saja. Setelah itu Terdakwa langsung membuka kancing celana panjang milik Anak Korban,

*Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts*



kemudian membuka resleting lalu menurun celananya sampai ke lutut Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana panjang Terdakwa dan celana dalam Terdakwa dan melepaskan dari badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa lalu membuka selangkangan Anak Korban mendorongnya ke depan sehingga posisi Anak Korban menjadi terlentang sambil mengangkang, kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelamin ke arah alat kelamin milik Anak Korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke alat kelamin Anak Korban, Terdakwa lalu mengambil posisi terkurap dengan kedua tangan membuka lebar ke kiri dan kanan sehingga kedua kaki Anak Korban tertahan di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun menggoyang pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur dengan durasi kurang lebih 13 (tiga belas) menit dan Terdakwa merasakan alat kelamin Terdakwa dan dinding alat kelamin Anak Korban bergesekan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan air mani milik Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat sudah keluar air mani tersebut Terdakwa terus menggoyangnya dengan gerakan maju mundur sehingga alat kelamin Terdakwa terasa bergesek dengan dinding alat kelamin milik Anak Korban dengan durasi kurang lebih 12 (dua belas) menit, kemudian Terdakwa membuang cairan air maninya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu tiba-tiba datanglah ibu dari Anak Korban lalu memanggil nama Anak Korban dengan panggilan aliasnya “Keluar Oo Anak Korban”, dan Anak Korban menjawab “Oi”, kemudian Terdakwa panik karena melihat cahaya senter dan Anak Korban langsung memakai celana Terdakwa, setelah Anak Korban juga menggunakan celananya, kemudian Anak Korban pun berjalan kepada menghampiri sumber suara tersebut yang memanggilnya adalah ibunya, setelah itu karena Terdakwa melihat cahaya senter dan orang berdatangan, Terdakwa panik dan lompat ke bawah tanah melalui jendela yang belum ada daun pintu jendelanya, Terdakwa pun berlari ke arah belakang rumah tingkat dua kosong tersebut menuju semak-semak, kemudian Terdakwa bersembunyi di semak-semak tersebut, Terdakwa pun melihat orang berdatangan ke rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa menunggu situasi aman dan orang-orang meninggalkan rumah tersebut, Terdakwa lalu menuju ke SD yang ada di dekat situ, kemudian Terdakwa pun mencuci celana dan baju Terdakwa yang kotor kena lumpur, karena panik sandal dan baju kemeja Terdakwa pun tertinggal di SD tersebut karena Terdakwa ada melihat cahaya senter di belakang sekolah, setelah itu Terdakwa keluar dari SD tersebut dan Terdakwa menghampiri orang yang di simpang jalan dan Terdakwa bertanya kepada mereka “Di mana rumah Anak Korban bang?”, kemudian Terdakwa disuruh abang-abang disitu untuk

*Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts*



tetap di tempat dan jangan panik, Terdakwa di bawa ke rumah orang yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Anak Korban yang Terdakwa baru tahu namanya adalah Sdr. Lapudin untuk diamankan sementara untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan karena sudah banyak masyarakat yang datang, dan hingga keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Petugas kepolisian dari Polsek Bunut Hilir sampai ke rumah orang tersebut untuk mengamankan Terdakwa dan kemudian dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa ketika Terdakwa menggendong Anak Korban dan membawanya ke rumah kosong tersebut, Anak Korban tidak memberontak hanya mengatakan "Ndak usah";
- Bahwa Anak Korban menolak dan tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa paksa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak berisik dengan berbicara pelan kepada Anak Korban, dan Terdakwa memeluk Anak Korban agar Anak Korban tidak kabur;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada 2 (dua) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, yang mana Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Pendopo dan bertemu dengan Anak Korban dengan mengendarai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nopol KB 3981 QG;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melarikan diri dengan sepeda motor karena sepeda motor yang Terdakwa kendarain tersebut dibawa oleh orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengakui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ketika di rumah Sdr. Lapudin;
- Bahwa pada saat musyawarah antara Terdakwa dengan orang tua dari Anak Korban ada Ketua Adat yang mengatakan apakah Anak Korban mau menikah dengan Terdakwa, namun setelah orang tua Anak Korban berembuk, Ayah dari Anak Korban tidak merestui lalu kemudian Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban adalah mantan pacar dari teman Terdakwa, ketika itu Anak Korban ada telepon video dengan teman Terdakwa tersebut dan Terdakwa ada dibelakang teman Terdakwa, kemudian Anak Korban ada meminta nomor telepon Terdakwa kepada teman Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berkenalan;

*Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah berpacaran kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan telepon video dan membicarakan hal mesum, yang mana Anak Korban yang memulainya sehingga membuat Terdakwa terpancing dan nafsu birahi. Anak Korban juga pernah mengirimkan Terdakwa foto payudaranya;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa berani melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut karena Terdakwa nafsu dengan Anak Korban dan Terdakwa melihat gaya teman-teman Terdakwa berpacaran, mereka bercerita bahwa pernah berhubungan intim dengan pacarnya, dan Terdakwa juga pernah menonton film porno atas dasar hal tersebut Terdakwa menjadi penasaran hingga Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa orang tua Terdakwa ada datang kepada orang tua Anak Korban dan meminta untuk Terdakwa dinikahkan dengan Anak Korban, namun orang tua Anak Korban tidak terima sehingga perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai kemeja lengan Panjang warna hitam;
2. 1 (satu) helai kaos warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana jeans warna biru muda;
4. 1 (satu) helai CD warna ungu;
5. 1 (satu) lembar AKTA KELAHIRAN atas nama Anak Korban;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nopol KB 3981 QG, Nosin 31B-152505, nomor rangka MH331B002AJ152440;
7. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nopol KB 3981 QG, Nosin 31B-152505, nomor rangka MH331B002AJ152440 beserta satu buah anak kunci;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, bukti Surat, keterangan Terdakwa, dan

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts



dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah kosong tingkat dua, di Jl. Pendidikan, Dusun Kampung Baru, Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ada janji dengan Anak Korban untuk bertemu di kampung Anak Korban di Dusun Kampung Baru, Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari Nanga Rit menuju Dusun Kampung Baru, Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu dengan jarak kurang lebih 1 (satu) jam lamanya. Kemudian sesampainya di Dusun Kampung Baru, Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa menelepon Anak Korban akan tetapi tidak diangkat, kemudian Anak Korban menelepon balik kepada Terdakwa dan Terdakwa mengangkatnya, setelah itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "Di mana kamu?", kemudian Terdakwa mengatakan "Saya berada di Pendopo", kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Sini lah, aku sama teman aku disini tidak jauh dari rumah tingkat dua kosong tersebut", kemudian Terdakwa pun menghampiri tempat yang dimaksud, Terdakwa melihat Anak Korban dan Sdri. - pada saat itu, setelah sampai di Pendopo, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban dan Sdri. - duduk bersama sambil mengobrol, pada saat itu Terdakwa ada membawa makanan berupa coklat *silverqueen* dan pada saat itu Anak Korban dan Sdri. - makan coklat itu, setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban pun bermesraan lalu Terdakwa lalu mencium duluan Anak Korban dan Anak Korban pun meresponnya, pada saat itu Sdri. - sedang main handphone miliknya. Tidak lama kemudian Sdri. - mengajak Anak Korban untuk pulang, kemudian pada saat itu Terdakwa, Anak Korban dan Sdri. - berdiri, kemudian Sdri. - lalu berjalan pulang duluan, setelah itu Anak Korban ingin pulang menyusul Sdri. -, kemudian Terdakwa lalu menghalangi Anak Korban, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban dengan berkata "Ayok ke rumah kosong itu" dengan wajah Terdakwa mengarah ke rumah kosong tingkat 2 (dua) tidak jauh dari pendopo, kemudian Anak Korban menjawab "Ngapain disitu?", kemudian Terdakwa menjawab "Adalah, kesitu jak", kemudian Anak Korban mengatakan "Tidak mau". Kemudian pada saat Terdakwa berdiri berhadapan dengan Anak Korban, Terdakwa lalu memeluk pinggangnya dengan cara tangan kiri

*Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts*



Terdakwa memeluk pinggang, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang paha kiri Anak Korban bagian belakang, kemudian Terdakwa mengangkat badan Anak Korban dan membawanya ke rumah kosong tingkat 2 (dua) yang tidak jauh dari pendopo tersebut, jarak pendopo dari rumah kosong tingkat 2 (dua) tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter, pada saat itu Anak Korban mengatakan "Tidak usah" sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan Anak Korban;

- Bahwa benar sesampainya di rumah kosong tingkat 2 (dua) tersebut, Terdakwa lalu membaringkan Anak Korban di lantai pertama di daerah ruang tamu rumah, kemudian pada saat sudah berbaring, Anak Korban mengatakan "Ndak usah", kemudian Terdakwa menjawab "Ndak usah berisik", kemudian Anak Korban masih mengatakan "Tidak usah", selanjutnya Terdakwa pun mencium Anak Korban, akan tetapi Anak Korban memalingkan wajahnya sehingga Terdakwa tidak dapat mencium bibirnya, hanya dapat mencium wajahnya saja. Setelah itu Terdakwa langsung membuka kancing celana panjang milik Anak Korban, kemudian membuka resleting lalu menurunkan celananya sampai ke lutut Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana panjang Terdakwa dan celana dalam Terdakwa dan melepaskan dari badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa lalu membuka selangkangan Anak Korban mendorongnya ke depan sehingga posisi Anak Korban menjadi terlentang sambil mengangkang, kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelamin ke arah alat kelamin milik Anak Korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke alat kelamin Anak Korban, Terdakwa lalu mengambil posisi terkurap dengan kedua tangan membuka lebar ke kiri dan kanan sehingga kedua kaki Anak Korban tertahan di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun menggoyang pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur dengan durasi kurang lebih 13 (tiga belas) menit dan Terdakwa merasakan alat kelamin Terdakwa dan dinding alat kelamin Anak Korban bergesekan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan air mani milik Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat sudah keluar air mani tersebut Terdakwa terus menggoyangkannya dengan gerakan maju mundur sehingga alat kelamin Terdakwa terasa bergesek dengan dinding alat kelamin milik Anak Korban dengan durasi kurang lebih 12 (dua belas) menit, kemudian Terdakwa membuang cairan air maninya di dalam alat kelamin Anak Korban.
- Bahwa benar setelah itu tiba-tiba datangnya ibu dari Anak Korban lalu memanggil nama Anak Korban dengan panggilan aliasnya "Keluar Oo Anak Korban", dan Anak Korban menjawab "Oi", kemudian Terdakwa panik karena

*Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts*



melihat cahaya senter dan Anak Korban langsung memakai celana Terdakwa, setelah Anak Korban juga menggunakan celananya, kemudian Anak Korban pun berjalan kepada menghampiri sumber suara tersebut yang memanggilnya adalah ibunya, setelah itu karena Terdakwa melihat cahaya senter dan orang berdatangan, Terdakwa panik dan lompat ke bawah tanah melalui jendela yang belum ada daun pintu jendelanya;

- Bahwa benar Terdakwa pun berlari ke arah belakang rumah tingkat dua kosong tersebut menuju semak-semak, kemudian Terdakwa bersembunyi di semak-semak tersebut, Terdakwa pun melihat orang berdatangan ke rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa menunggu situasi aman dan orang-orang meninggalkan rumah tersebut, Terdakwa lalu menuju ke SD yang ada di dekat situ, kemudian Terdakwa pun mencuci celana dan baju Terdakwa yang kotor kena lumpur, karena panik sandal dan baju kemeja Terdakwa pun tertinggal di SD tersebut karena Terdakwa ada melihat cahaya senter di belakang sekolah, setelah itu Terdakwa keluar dari SD tersebut dan Terdakwa menghampiri orang yang di simpang jalan dan Terdakwa bertanya kepada mereka "Di mana rumah Anak Korban bang?", kemudian Terdakwa disuruh abang-abang disitu untuk tetap di tempat dan jangan panik, Terdakwa di bawa ke rumah orang yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Anak Korban yang Terdakwa baru tahu namanya adalah Sdr. Lapudin untuk diamankan sementara untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan karena sudah banyak masyarakat yang datang, dan hingga keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Petugas kepolisian dari Polsek Bunut Hilir sampai ke rumah orang tersebut untuk mengamankan Terdakwa dan kemudian dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Anak Korban menolak dan tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa paksa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak berisik dengan berbicara pelan kepada Anak Korban, dan Terdakwa memeluk Anak Korban agar Anak Korban tidak kabur;
- Bahwa benar Terdakwa ada 2 (dua) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, yang mana Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa pergi bertemu dengan Anak Korban dengan mengendarai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nopol KB 3981 QG;

*Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat musyawarah antara Terdakwa dengan orang tua dari Anak Korban ada Ketua Adat yang mengatakan apakah Anak Korban mau menikah dengan Terdakwa, namun setelah orang tua Anak Korban berembuk, Ayah dari Anak Korban tidak merestui lalu kemudian Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa benar orang tua Terdakwa ada datang kepada orang tua Anak Korban dan meminta untuk Terdakwa dinikahkan dengan Anak Korban, namun orang tua Anak Korban tidak terima sehingga perkara ini dilanjutkan;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah berpacaran kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya. Anak Korban adalah mantan pacar dari teman Terdakwa, ketika itu Anak Korban ada telepon video dengan teman Terdakwa tersebut dan Terdakwa ada dibelakang teman Terdakwa, kemudian Anak Korban ada meminta nomor telepon Terdakwa kepada teman Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berkenalan;
- Bahwa benar usia Anak Korban pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana Kutipan Akta Nomor - tertanggal 2 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, Marcellus, S.Sos.;
- Bahwa benar Terdakwa berani melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut karena Terdakwa nafsu dengan Anak Korban dan Terdakwa melihat gaya teman-teman Terdakwa berpacaran, mereka bercerita bahwa pernah berhubungan intim dengan pacarnya, dan Terdakwa juga pernah menonton film porno atas dasar hal tersebut Terdakwa menjadi penasaran hingga Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa benar setelah peristiwa persebuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, bahwa Anak Korban mengalami sakit pada bagian bawah perut bagian bawah, dan mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya. Kemudian Anak Korban juga menjadi sering termenung dan tidak suka bergaul dengan kawan-kawannya;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Repertum*, Surat Keterangan Dokter dari RSUD dr. Achmad Dipenogoro Nomor 400.2.4.1/25/DKKB RSUD-ADP/TU-A pada tanggal 11 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rika Pratiwi Rijayanti Selaku Dokter Pemeriksa adalah pada pemeriksaan terhadap perempuan usia tiga belas tahun, atas nama Anak Korban didapatkan luka lecet pada bibir dalam kemaluan dan robekan selaput dara

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada arah jam lima dan jam sebelas sampai dasar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan, Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa;

*Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts*



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Setiap Orang*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2 Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan, Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" dalam doktrin diartikan sebagai maksud dan termaksud dalam niatnya menurut *memorie Van Teolichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Wellen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah tindakan menakut-nakuti terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang disamakan dengan "melakukan kekerasan" ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Menurut Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Bahwa dalam perkara ini Anak yang bernama Anak Korban termasuk kategori Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban

*Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah kosong tingkat dua, di Jl. Pendidikan, Dusun Kampung Baru, Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ada janji dengan Anak Korban untuk bertemu di kampung Anak Korban di Dusun Kampung Baru, Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari Nanga Rit menuju Dusun Kampung Baru, Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu dengan jarak kurang lebih 1 (satu) jam lamanya. Kemudian sesampainya di Dusun Kampung Baru, Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa menelepon Anak Korban akan tetapi tidak diangkat, kemudian Anak Korban menelepon balik kepada Terdakwa dan Terdakwa mengangkatnya, setelah itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "Di mana kamu?", kemudian Terdakwa mengatakan "Saya berada di Pendopo", kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Sini lah, aku sama teman aku disini tidak jauh dari rumah tingkat dua kosong tersebut", kemudian Terdakwa pun menghampiri tempat yang dimaksud, Terdakwa melihat Anak Korban dan Sdri. - pada saat itu, setelah sampai di Pendopo, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban dan Sdri. - duduk bersama sambil mengobrol, pada saat itu Terdakwa ada membawa makanan berupa coklat *silverqueen* dan pada saat itu Anak Korban dan Sdri. - makan coklat itu, setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban pun bermesraan lalu Terdakwa lalu mencium duluan Anak Korban dan Anak Korban pun meresponnya, pada saat itu Sdri. - sedang main handphone miliknya. Tidak lama kemudian Sdri. - mengajak Anak Korban untuk pulang, kemudian pada saat itu Terdakwa, Anak Korban dan Sdri. - berdiri, kemudian Sdri. - lalu berjalan pulang duluan, setelah itu Anak Korban ingin pulang menyusul Sdri. -, kemudian Terdakwa lalu menghalangi Anak Korban, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban dengan berkata "Ayok ke rumah kosong itu" dengan wajah Terdakwa mengarah ke rumah kosong tingkat 2 (dua) tidak jauh dari pendopo, kemudian Anak Korban menjawab "Ngapain disitu?", kemudian Terdakwa menjawab "Adalah, kesitu jak", kemudian Anak Korban mengatakan "Tidak mau". Kemudian pada saat Terdakwa berdiri berhadapan dengan Anak Korban, Terdakwa lalu memeluk pinggangnya dengan cara tangan kiri Terdakwa memeluk pinggang, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang paha kiri Anak Korban bagian belakang, kemudian Terdakwa mengangkat badan Anak Korban dan membawanya ke rumah kosong tingkat 2 (dua) yang tidak jauh dari pendopo tersebut, jarak pendopo dari rumah kosong tingkat 2 (dua) tersebut kurang lebih

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts



50 (lima puluh) meter, pada saat itu Anak Korban mengatakan "Tidak usah" sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di rumah kosong tingkat 2 (dua) tersebut, Terdakwa lalu membaringkan Anak Korban di lantai pertama di daerah ruang tamu rumah, kemudian pada saat sudah berbaring, Anak Korban mengatakan "Ndak usah", kemudian Terdakwa menjawab "Ndak usah berisik", kemudian Anak Korban masih mengatakan "Tidak usah", selanjutnya Terdakwa pun mencium Anak Korban, akan tetapi Anak Korban memalingkan wajahnya sehingga Terdakwa tidak dapat mencium bibirnya, hanya dapat mencium wajahnya saja. Setelah itu Terdakwa langsung membuka kancing celana panjang milik Anak Korban, kemudian membuka resleting lalu menurunkan celananya sampai ke lutut Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana panjang Terdakwa dan celana dalam Terdakwa dan melepaskan dari badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa lalu membuka selangkangan Anak Korban mendorongnya ke depan sehingga posisi Anak Korban menjadi terlentang sambil mengangkang, kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelamin ke arah alat kelamin milik Anak Korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke alat kelamin Anak Korban, Terdakwa lalu mengambil posisi terkurap dengan kedua tangan membuka lebar ke kiri dan kanan sehingga kedua kaki Anak Korban tertahan di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun menggoyang pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur dengan durasi kurang lebih 13 (tiga belas) menit dan Terdakwa merasakan alat kelamin Terdakwa dan dinding alat kelamin Anak Korban bergesekan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan air mani milik Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat sudah keluar air mani tersebut Terdakwa terus menggoyangkannya dengan gerakan maju mundur sehingga alat kelamin Terdakwa terasa bergesek dengan dinding alat kelamin milik Anak Korban dengan durasi kurang lebih 12 (dua belas) menit, kemudian Terdakwa membuang cairan air maninya di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu tiba-tiba datanglah ibu dari Anak Korban lalu memanggil nama Anak Korban dengan panggilan aliasnya "Keluar Oo Anak Korban", dan Anak Korban menjawab "Oi", kemudian Terdakwa panik karena melihat cahaya senter dan Anak Korban langsung memakai celana Terdakwa, setelah Anak Korban juga menggunakan celananya, kemudian Anak Korban pun berjalan kepada menghampiri sumber suara tersebut yang memanggilnya adalah ibunya, setelah itu karena Terdakwa melihat cahaya senter dan orang

*Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdatangan, Terdakwa panik dan lompat ke bawah tanah melalui jendela yang belum ada daun pintu jendelanya;

Menimbang, bahwa Anak Korban menolak dan tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa paksa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak berisik dengan berbicara pelan kepada Anak Korban, dan Terdakwa memeluk Anak Korban agar Anak Korban tidak kabur;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada 2 (dua) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, yang mana Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa berani melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut karena Terdakwa nafsu dengan Anak Korban dan Terdakwa melihat gaya teman-teman Terdakwa berpacaran, mereka bercerita bahwa pernah berhubungan intim dengan pacarnya, dan Terdakwa juga pernah menonton film porno atas dasar hal tersebut Terdakwa menjadi penasaran hingga Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa usia Anak Korban pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana Kutipan Akta Nomor - tertanggal 2 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, Marcellus, S.Sos.;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa persebuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, bahwa Anak Korban mengalami sakit pada bagian bawah perut bagian bawah, dan mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya. Kemudian Anak Korban juga menjadi sering termenung dan tidak suka bergaul dengan kawan-kawannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Repertum*, Surat Keterangan Dokter dari RSUD dr. Achmad Dipenogoro Nomor 400.2.4.1/25/DKKB RSUD-ADP/TU-A pada tanggal 11 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rika Pratiwi Rijayanti Selaku Dokter Pemeriksa adalah pada pemeriksaan terhadap perempuan usia tiga belas tahun, atas nama Anak Korban didapatkan luka lecet pada bibir dalam kemaluan dan robekan selaput dara pada arah jam lima dan jam sebelas sampai dasar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada anak di bawah umur yaitu Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi pada Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 21.00 WIB di rumah kosong tingkat dua di Jalan Pendidikan, Dusun Kampung Baru, Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu dengan melakukan kekerasan yaitu Terdakwa memengang tangan dan kaki Anak Korban dan mengatakan untuk diam, dan Terdakwa juga mendekap Anak Korban agar Anak Korban tidak kabur. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang ini akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai kaos warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna biru muda, dan 1 (satu) helai CD warna ungu bahwa telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan dikhawatirkan menimbulkan efek traumatik kepada Anak Korban akibat dari perbuatan Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama bahwa dalam persidangan terbukti milik Anak Korban, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nopol KB 3981 QG, Nosin 31B-152505, nomor rangka MH331B002AJ152440 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nopol KB 3981 QG, Nosin 31B-152505, nomor rangka MH331B002AJ152440 beserta satu buah anak kunci bahwa dalam persidangan terbukti milik Terdakwa dan tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

*Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban dan menimbulkan efek traumatik kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna hitam;

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru muda;
- 1 (satu) helai CD warna ungu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama Anak Korban;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nopol KB 3981 QG, Nosin 31B-152505, nomor rangka MH331B002AJ152440;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nopol KB 3981 QG, Nosin 31B-152505, nomor rangka MH331B002AJ152440 beserta satu buah anak kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat tanggal 1 November 2024, oleh Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H., dan, Radityo Muhammad Harseno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Aldi Mauladi Rasyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu, Dikrosfia Suryadi, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gincai

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pts